

RENCANA

KERJA

PEMERINTAH

DESA



TA. 2021



**DESA BARANIA**

**KECAMATAN SINJAI BARAT**

**KABUPATEN SINJAI**



**Desa Barania**

**@desabarania**

**desabarania@gmail.com**

RENCANA

KERJA

PEMERINTAH

DESA

**DESA BARANIA**

**KECAMATAN SINJAI BARAT**

**KABUPATEN SINJAI**

**DESA BARANIA**

**KECAMATAN SINJAI BARAT**

**KABUPATEN SINJAI**

2021



DESA BARANIA

KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DESA BARANIA

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

DESA BARANIA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DESA BARANIA,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa Terasa Tahun 2015 s/d 2021; |
|  |  | b. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Barania tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021; |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); |
|  |  | 4. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); |
|  |  | 5. | Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66); |
|  |  | 6. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); |
|  |  | 7. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  |  | 8. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
|  |  | 9. | Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); |
|  |  | 10. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); |
|  |  | 11. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); |
|  |  | 12. | Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); |
|  |  | 13. | Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); |
|  |  | 14. | Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87); |
|  |  | 15. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); |
|  |  | 16. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); |
|  |  | 17. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); |
|  |  | 18. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); |
|  |  | 19. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); |
|  |  | 20. | Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; |
|  |  | 21. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367); |
|  |  | 22. | Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261); |
|  |  | 23. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384); |
|  |  | 24. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); |
|  |  | 25. | Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68); |
|  |  | 26. | Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 89); |
|  |  | 27. | Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129); |
|  |  | 28. | Peraturan Bupati Sinjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Tunjangan Pengelola Keuangan Desa Lingkup Pemerintah Desa Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 4); |
|  |  | 29. | Peraturan Bupati Sinjai Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penyusunan Produk Hukum di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 36); |
|  |  | 30. | Peraturan Bupati Sinjai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 1); |
|  |  | 31. | Keputusan Bupati Sinjai Nomor 602 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020; |
|  |  | 32. | Peraturan Desa Barania Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Barania Tahun 2016 Sampai Dengan 2021 (Lembaran Desa Barania tahun 2015 Nomor 2); |
|  |  | 33. | Peraturan Desa Barania Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Barania Tahun 2019 Nomor 5); |

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARANIA

dan

KEPALA DESA BARANIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BARANIA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 18

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Barania Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa Barania tahun 2021 sebagaimana dimaksud pasal 1 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar

Perdes RKPDes

Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

b. Tujuan

c. Dasar Hukum

d. Pengertian

e. Visi – Misi Kepala Desa

BAB II. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa
2. Arah Kebijakan Belanja Desa
3. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III. EVALUASI RKP DESA BARANIA TAHUN 2020

1. Evaluasi RKPDes Tahun 2020
2. Permasalahan yang di hadapi

BAB IV. RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BARANIA TAHUN 2021

1. Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;

BAB V. PENUTUP

Pasal 3

Naskah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Barania sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menetapkan Perubahan Keputusan Kepala Desa, sebagai pedoman dalam realisasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Ditetapkan di Desa Barania

pada tanggal

**KEPALA DESA BARANIA,**

FIRMAN M. MADDOLANGENG

Diundangkan di Desa Barania

pada tanggal

**SEKERTARIS DESA BARANIA,**

A R I F I N

LEMBARAN DESA BARANIA TAHUN 2020 NOMOR 7

LAMPIRAN I

PERATURAN DESA BARANIA

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA BARANIA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang**

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa Barania Tahun 2015 s/d 2021;

1. **Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai Tahun 2021 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa, mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa tahun sebelumnya serta merumuskan program rencana kerja pembangunan desa selama periode 1 (satu) tahun sesuai dengan RKP Desa Barania, sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan APBDesa Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021.

**C. Dasar Hukum**

Penyusunan dokumen RKP Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (covid-19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 440/2703/SJ, tanggal 02 April 2020 tentang Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Prioritas Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 367);
16. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 08 Tahun 2020, Tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 11 Tahun 2020, Tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 08 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
17. Surat Pemberitahuan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 1261/PRI.00/IV/2020, Tanggal 14 April 2020 tentang perubahan inti penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

**D. Pengertian**

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa;
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial;
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa;
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa;
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah;
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa;
25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. **Visi – Misi Kepala Desa**
28. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi Desa Barania ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, lembaga masyarakat Desa dan masyarakat Desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal bahwa Desa Barania merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Sinjai Barat yang harus mendapatkan perhatian yang serius untuk menjadikan Desa Barania ini Desa yang mampu bersaing dengan Desa lainnya baik di tingkat nasional maupun ditingkat Kabupaten Sinjai itu sendiri, maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Barania adalah :

*’’MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN BERTANGGUNG JAWAB DEMI TERWUJUDNYA DESA BARANIA AMAN, DAMAI, MAKMUR DAN SEJAHTERA SERTA MENJUNJUNG TINGGI NILAI BUDAYA, AGAMA DAN BERAHLAKUL KARIMA”.*

1. **MISI**
2. Meningkatkan mutu dan produktivitas sumber daya manusia;
3. Meningkatkan ketertiban dan kenyamanan hukum dalam kehidupan bermasyarakat;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
5. Memperluas dan memningkatkan mutu infrastruktur di Desa;
6. Meningkatkan dan mmemperluas jaringan kerjasama pemerintahan dan non pemerintahan;
7. Bekerjasama dengan pemerintah daerah, provinsi dan pusat dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur di Desa Barania;
8. Meningkatkan hasil produksi pertanian yang merupakan sumber daya alam Desa Barania;
9. Melestarikan nilai budaya khas Desa Barania;
10. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan gotong royong;
11. Meningkatkan kerukunan antar warga masyarakat serta membentuk masyarakat yang cerdas, mandiri dan berahlak;
12. Meningkatkan pengajian dan majelis ta’lim;
13. Memberikan rujukan terhadap kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan dan kesejateraan sosial.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah Peraturan Perundangan yang berlaku, yang diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perumusan dan penetapan RKP Desa Barania secara partisipatif dan transparan.

1. **Arah Kebijakan Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Evaluasi Pendapatan Desa Barania Tahun 2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian Pendapatan** | **Rencana (Rp.)** | **Realisasi (Rp.)** | **Ket.** |
| 1 | Pendapatan Asli  Desa (PADesa) | 9.800.000 | 13.550.000 |  |
| 2 | Dana Desa | 1.074.951.000 | 1.047.750.000 |  |
| 3 | Bagi hasil pajak dan Restribusi | 31.019.038,57 | 31.019.038,57 |  |
| 4 | Alokasi Dana Desa | 932.117.970 | 831.915.288 |  |
| 5 | Bantuan Keuangan  Kabupaten |  |  |  |
| 6 | Bantuan Keuangan  Provinsi |  |  |  |
| 7 | Hibah |  |  |  |
| 8 | Sumbangan Pihak  Ketiga |  |  |  |
| 9 | Pendapatan Lain-lain | 950.000 | 1.205.035 |  |
|  | **Jumlah** | 2.048.838.009,57 | 1.925.439.361,57 |  |

1. **Arah Kebijakan Belanja Desa**

Kebijakan belanja desa diarahkan kepada optimalisasi belanja desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas yang dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab untuk mencapai visi dan misi desa. Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dan rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaranya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggraan kewenangan desa. Struktur belanja desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018, Pasal 100 huruf a dan b terdiri dari :

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
2. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
   1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
   2. Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
   3. Jaminan social Kepala Desa dan Perangkat Desa;
   4. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; dan
   5. Operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Kelompok belanja diatas dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Kegiatan sebagaimana disebut diatas, terdiri atas jenis yang berdasarkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, klasifikasi belanja desa,

1. **Pembiayaan**

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok :

1. Penerimaan Pembiyaan yang terdiri atas jenis :
   * Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya.
   * Pencairan dana cadangan.
   * Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
2. Pengeluran Pembiayaan yang terdiri atas jenis :
   * + Pembentukan dana cadangan.
     + Penyertaan Modal Desa.
     + Pembayaran Utang.

Dan dari keseluruhan pendapatan desa baik yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi ataupun Pusat serta penerimaan pembiayaan desa, maka penggunaanya menggunakan data pagu indikatif, diantaranya adalah :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN DESA | SUMBER DANA INDIKATIF | | | | |
| DANA DESA (Rp.) | ALOKASI DANA DESA (Rp.) | BAGI HASIL PAJAK & RETRIBUSI (Rp.) | BANTUAN KEUANGAN | |
| APBD PROV. | APBD KAB. |
|
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa |  | 715.369.126,88 | 1.908.778,05 |  |  |
| 2 | Bidang Pembangunan Desa | 806.159.131,42 | 18.169.000,- |  |  |  |
| 3 | Bidang Pembinaan Kemayarakatan |  | 104.570.533,72 | 1.819.600,- |  |  |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat |  | 30.605.060,40 | 27.318.000,- |  |  |
| 5 | Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | 361.106.517,58 |  |  |  |  |
| 6 | Total | 1.167.265.649,- | 868.713.721,- | 31.046.378,05 |  |  |

BAB III

EVALUASI RKP DESA BARANIA TAHUN 2020

2.1 Evaluasi RKP Desa Tahun 2020

Realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Barania Tahun 2020 sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian Belanja** | **Rencana (Rp.)** | **Realisasi (Rp.)** | **Selisih (Rp.)** | **Ket.** |
| 1 | Belanja Bidang  Penyenggaraan  Pemerintahan | 714.202.197,93 | 693.096.951,- | 21.105.246,93 |  |
| 2 | Belanja Bidang  Pelaksanaan  Pembangunan | 622.379.395,42 | 619.132.500,- | 3.246.895,42 |  |
| 3 | Belanja Bidang  Pembinaan  Masyarakat | 110.433.533,72 | 103.564.000,- | 6.869.533,72 |  |
| 4 | Belanja  Pemberdayaan  Masyarakat | 70.723.060,40 | 68.003.000,- | 2.720.060,40 |  |
| 5 | Belanja  Penanggulangan  Bencana, Keadaan  Darurat dan  Mendesak Desa | 552.085.253,58 | 551.880.400 | 204.853,58 |  |
|  | **Jumlah** | 2.069.823.441,05 | 2.035.676.851,- | 34.146.590,05 |  |

2.2 Permasalahan yang dihadapi

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang belum tersusun dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Barania Tahun 2020 terdapat berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Adanya pengurangan pagu indikatif yang diterima oleh desa, diantaranya Dana Transfer Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
2. Tidak adanya Anggaran Desa untuk penganggaran Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
3. Adanya peraturan/ perundang-undangan yang berlaku mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)
4. Terjadinya pergeseran kegiatan untuk memenuhi bidang yang dimaksud pada point 1 (satu) dan 2 (dua).
5. Tujuan sebagaimana dimaksud point 2 (dua) kriteria yang berhak menerima mengalami keterkendalaan lapangan untuk mencocokannya.
6. Belum dibentuknya bangunan tempat isolasi masyarakat yang terkemungkinan teridentifikasi sebagai OTG (Orang Tanpa Gejala), ODP (Orang Dalam Peamantauan, PDP (Pasien Dalam Pengawasan) sebagai pintu utama sumber informasi pengembangan data penanggulangan covid-19 dan BLT-Dana Desa.

Dengan berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan RKP Desa Barania Tahun 2020, diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa agar pada penganggaran kegiatan desa tahun yang akan datang dapat mencermati hal lainnya dari pembelajaran penganggaran di tahun sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

Dengan adanya penganggaran pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, tentunya akan dituangkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2020 sebagai bentuk komitmen desa turut serta dalam penanggulangan penyebaran *Corona Virus* *Disease 2019* (Covid-19).

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Barania Tahun 2021, maka diharapkan kegiatan di Desa Barania pada tahun 2021 dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat kepada masyarakat Desa Barania serta sesuai dengan arahan dan himbauan pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) termasuk kegiatan Bantuan Langung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa).

Agar pelaksanaan RKP Desa ini berjalan dengan baik maka agar seluruh pelaksana dan pelaksanaan kegiatan dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab serta unsur masyarakat Desa Barania agar selalu ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dengan memberikan dukungan baik dari segi materi, moril dan masukan atau saran yang bersifat membangun. Seluruh komponen pemerintahan desa dan masyarakat juga agar mematuhi ketentuan yang ada dalam dokumen RKP Desa ini.

KEPALA DESA BARANIA,

FIRMAN M. MADDOLANGENG, S.Sos

**Lampiran-lampiran**

LAMPIRAN

RKPDes DESA BARANIA TAHUN ANGGARAN 2021

PRIORITAS KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA BARANIA

TAHUN 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | Lokasi | Volume | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Pola Pelaksanaan | | | Rencana Pelaksana Kegiatan |
|
| Bidang |  | Jenis Kegiatan | Jumlah (Rp) | Sumber | Swakelola | KAD | Kerjasama Pihak III |
| *a* | *b* | *c.* | *d* | *e* | *f* | *h* | *i* | *j* | *k* | *l* | *m* | *n* |
| *1* | Pemerintahan Desa |  | ***Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap ,Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Barania | 12 bln | 2021 | 38.400.000 | ADD | v |  |  | Ahmad Ardillah |
| 2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Barania | 12 bln | 2021 | 255.199.200 | ADD | v |  |  | Ahmad Ardillah |
| 3 | Jaminan Kesehatan Kepala Desa | Desa Barania | 12 bln | 2021 | 1.536.000 | ADD | v |  |  | Nasrun, SP |
| 4 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Barania | 12 bln | 2021 | 9.199.968 | ADD | v |  |  | Nasrun, SP |
| 5 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa ( ATK,Honorarium PPKPD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran,Pakaian Dinas/atribut,listrik/telepon,dll) | Desa Barania | 12 bln | 2021 | 149.820.851,06 | ADD | v |  |  | Ahmad Ardillah |
| 6 | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Barania | 12 bln | 2021 | 82.800.000 | ADD | v |  |  | Ahmad Ardillah |
| 7 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, makan minum, Perlengkapan perkantoran, pakaian seragam , perjalanan dinas dll) | Desa Barania | 12 bln | 2021 | 30.820.000 | ADD | v |  |  | Ahmad Ardillah |
| 8 | Penyediaan Insentif /Operasional RT/RW | Desa Barania | 12 bln | 2021 | 44.640.000 | ADD | v |  |  | Ahmad Ardillah |
|  | ***Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penyediaan sarana (aset tetap) Perkantoran / pemerintahan | Desa Barania | 1 bln | 2021 | 15.000.000 | ADD | v |  |  | Ahmad Ardillah |
| 2 | Pemeliharaan Gedung /Prasarana Kantor Desa | Desa Barania | 12 bln | 2021 | 4.250.000 | ADD | v |  |  | Ahmad Ardillah |
|  | ***Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan,Perencanaa,Keuangan dan Pelaporan*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa ( RPJMDesa/RKPDesa.dll ) | Desa Barania | 3 bln | 2021 | 21.105.000 | ADD | v |  |  | Misbahuddin, S.Pd |
| 2 | Penyusuna Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Desa Barania | 12 bln | 2021 | 13.210.000 | ADD | v |  |  | Misbahuddin, S.Pd |
| 3 | Pengelolaan administrasi /inventarisasi/penilaian aset Desa | Desa Barania | 12 bln | 2021 | 12.000.000 | ADD | v |  |  | Ahmad Ardillah |
| 4 | Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, penyaringan dan penjaringan perangkat Desa, dan pemilih | Desa Barania | 3 bln | 2021 | 36.865.382 | PBH | v |  |  | Abd. Rahman, A.Ma |
| 5 | Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam lomdes | Desa Barania | 1 bln | 2021 | 40.025.000 | ADD | v |  |  | Abd. Rahman, A.Ma |
|  | ***Sub Bidang Pertanahan*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sertifikat Tanah Kas Desa | Desa Barania | 2 bln | 2021 | 16.335.000 | ADD | v |  |  | Abd. Rahman, A.Ma |
| **Jumlah Per Bidang 1** | | | | | | | **771.206.401** |  |  |  |  |  |
| *2* | Pelaksanaan Pembangunan Desa |  | ***Sub Bidang Pendidikan*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasahnon formal milik Desa(Honor,Pakaian dll) | Desa Barania | 12 bln | 2021 | 13.200.000 | DDS | v |  |  | Nasrun, SP |
| 2 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa(Pengadaan Buku,Honor, Taman Baca) | Desa Barania | 12 bln | 2021 | 5.280.000 | ADD | v |  |  | Nasrun, SP |
|  | ***Sub Bidang Kesehatan*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil , Insentif) | Desa Barania | 12 bln | 2021 | 40.365.000 | DDS | v |  |  | Nasrun, SP |
| 2 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan ( untuk Masyarakat,Tenaga Kesehatan,Kader Kesehatan,dll ) | Desa Barania | 1 minggu | 2021 | 4.333.500 | DDS | v |  |  | Nasrun, SP |
| 3 | Penyelenggaraan Desa siaga kesehatan | Desa Barania | 12 bln | 2021 | 80.109.329,76 | DDS | v |  |  | Nasrun, SP |
| 4 | Konfergensi penanganan dan pencegahan stunting | Desa Barania | 12 bln | 2021 | 19.577.000 | DDS | v |  |  | Nasrun, SP |
| 5 | Penyelenggaraan Posbindu | Desa Barania | 12 bln | 2021 | 9.325.000 | DDS | v |  |  | Nasrun, SP |
|  | ***Sub Bidang Umum dan Penataan Ruang*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan/pengerasan jalan Desa | Desa Barania | 12 bln | 2021 | 307.153.141 | DDS | v |  |  | Jabbar. N |
| 2 | Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani (dipilih) | Desa Barania | 2 bln | 2021 | 32.490.058 | DDS | v |  |  | Jabbar. N |
|  | ***Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penyelenggaraan informasi publik Desa (Poster,baliho dll) | Desa Barania | 1 bln | 2021 | 7.416.471 | DDS | v |  |  | Abd. Rahman, A.Ma |
| 2 | Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa | Desa Barania | 1 bln | 2021 | 5.000.000 | DDS | v |  |  | Abd. Rahman, A.Ma |
|  | ***Sub Bidang Pariwisata*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pengembangan Pariwisata tingkat Desa | Desa Barania | 1 bln | 2021 | 40.000.000 | DDS | v |  |  | Jabbar. N |
| **Jumlah Per Bidang 2** | | | | | | | **564.249.500** |  |  |  |  |  |
| *3* | Pembinaan Kemasyarakatan |  | ***Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarkat*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemdes | Desa Barania | 12 bln | 2021 | 17.808.000 | ADD | v |  |  | Abd. Rahman, A.ma |
| 2 | Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dibidang hukum dan perlindungan masyarakat | Desa Barania | 1 minggu | 2021 | 4.494.000 | ADD | v |  |  | Nasrun, SP |
|  | ***Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan(wakil Desa tkt.kecamatan/kabupaten/kota) | Desa Barania | 1 bln | 2021 | 1.200.000 | ADD | v |  |  | Nasrun, SP |
| 2 | Penyelenggaraan Festival kesenian,adat/kebudayaan,dan keagamaan (HUT RI,Raya keagamaan dll) | Desa Barania | 1 bln | 2021 | 8.766.000 | PAD | v |  |  | Nasrun, SP |
| 3 | Pembinaan Hafidz Qur'an | Desa Barania | 12 bln | 2021 | 12.000.000 | ADD | v |  |  | Nasrun, SP |
|  | ***Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai wakil Desa tkt kecamatan /Kabupaten/Kota | Desa Barania | 1 bln | 2021 | 5.550.000 | ADD | v |  |  | Nasrun, SP |
|  | ***Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pembinaan PKK | Desa Barania | 12 bln | 2021 | 8.501.500 | ADD | v |  |  | Nasrun, SP |
| **Jumlah Per Bidang 3** | | | | | | | **58.319.500** |  |  |  |  |  |
| *4* | Pemberdayaan Masyarakat |  | ***Sub Bidang Kelautan dan Perikanan*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bantuan Perikanan(Bibit/Pakan/dll) | Desa Barania | 4 bln | 2021 | 144.900.000 | DDS | v |  |  | Nasrun, SP |
|  | ***Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Peningkatan Produksi tanaman pangan (alat produksi/ pengelolaan/penggilingan) | Desa Barania | 1 bln | 2021 | 44.250.000 | DDS | v |  |  | Nasrun, SP |
| 2 | Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tetap guna untuk pertanian/peternakan | Desa Barania | 2 bln | 2021 | 2.321.378 | PBH | v |  |  | Nasrun, SP |
| 3 | lain-lain kegiatan Sub bidan Pertanian dan Peternakan | Desa Barania | 2 bln | 2021 | 115.360.000 | DDS | v |  |  | Nasrun, SP |
|  | ***Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Peningkatan Kapasitas Kepala desa | Desa Barania | 12 bln | 2021 | 15.570.000 | ADD | v |  |  | Abd. Rahman, A.ma |
| 2 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | Desa Barania | 12 bln | 2021 | 51.900.000 | ADD | v |  |  | Abd. Rahman, A.ma |
| 3 | Peningkatan Kapasitas BPD | Desa Barania | 12 bln | 2021 | 5.593.657,94 | ADD | v |  |  | Abd. Rahman, A.ma |
| **Jumlah Per Bidang 4** | | | | | | | **379.895.036** |  |  |  |  |  |
| *5* | Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa |  | ***Sub Bidang Penanggulangan Bencana*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penanggulangan Bencana | Desa Barania | 12 bln | 2021 | 2.250.000 | DDS | v |  |  | Jabbar. N |
|  | ***Sub Bidang Keadaan Mendesak*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penanganan Keadaan mendesak | Desa Barania | 12 bln | 2021 | 216.000.000 | DDS | v |  |  | Jabbar. N |
| **Jumlah Per Bidang 5** | | | | | | | **218.250.000** |  |  |  |  |  |
| **JUMLAH TOTAL** | | | | | | | **1.991.920.437** |  |  |  |  |  |

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

DESA BARANIA KECAMATAN SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI

*Sekretariat :Jl.Persatuan Raya No. A57 Mattirohalia*

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENETAPAN**

PERATURAN DESA BARANIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BARANIA TAHUN ANGGARAN 2020

Berkaitan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi selatan pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 06 Mei 2020.

J a m : 09.00 s/d Selesai

Tempat : Halaman/Aula Kantor Desa Barania

Telah diselenggarakan Musyawarah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, wakil-wakil dari kelompok masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

1. Materi atau Topik
2. Pembahasan Realisasi RKPDes Tahun 2020;
3. Pembahasan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Ta. 2020;
4. Pencermatan dan pembahasan rencana prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
5. Membahas kriteria dan Target Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
6. Pembahasan Rencana Kerja Tindak Lanjut.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber:

Pemimpin Rapat : SUDIRMAN dari Ketua BPD

Notulen : JAMILAH, SE dari Sekretaris LPMD

Narasumber : 1. FIRMAN M. MADDOLANGENG, S.Sos

dari Kepala Desa

2. YAHYA dari PLD Desa Barania

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa yaitu :

1. Menyepakati Pagu Anggaran hasil Pengurangan yang semula Sebesar Rp.2.048.838.009,57, berkurang sebesar Rp. -111.009.683,00 jadi sisa Pagu untuk Desa Barania sebesar Rp.1.937.828.326,57;
2. Menyepakati Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa untuk Penanganan COVID-19 sebesar Rp. 361.106.517,58 yang terbagi antara lain;
   1. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.42.506.517,58
   2. Belanja tidak terduga (BLT DD) 177 kk x 600.000 x 3 Bulan Rp.318.600.000,-
3. Menyepakati di Tangguhkannya beberapa Kegiatan Pembangunan Desa seperti Pembangunan Talud jalan pendidikan, talud jalan tani mattirohalia pusanti, rabat beton jalan setapak, rabat beton jalan air terjun 2, rabat beton jalan tani bongkina, pembangunan gazebo 2 unit dan jembatan bambu;
4. Menyepakati dihilangkannya Anggaran Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan seperti: Penyelenggaraan MTQ, kegiatan hari jadi Desa Barania dan Kegiatan Kepemudaan;
5. Menyepakati dihilangkannya beberapa Anggaran Kegiatan Pemberdayaan yang bersumber dari Dana Desa;
6. Menyepakati semua pergeseran Anggaran dan kegiatan yang di tangguhkan guna penanganan COVID-19;
7. BPD menyetujui dan menetapkan Peraturan Desa Barania Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 8 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Barania Nomor 4 Tahun 2020.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barania, 6 Mei 2020

Mengetahui, Pemimpin Rapat

Kepala Desa Barania, Ketua BPD Desa Barania,

**FIRMAN M. MADDOLANGENG, S.Sos** **SUDIRMAN**

Menyetujui / Menyepakati Wakil Kelompok Masyarakat

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | L/P | JABATAN | ALAMAT | TANDA TANGAN |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

DESA BARANIA KECAMATAN SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI

*Sekretariat :Jl.Persatuan Raya No. A57 Mattirohalia*

|  |
| --- |
|  |

RISALAH RAPAT BPD

**MUSYAWARAH DESA PENETAPAN**

PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

DESA BARANIA TAHUN 2020

1. Jenis Rapat : Musyawarah
2. Sifat Rapat : Penting
3. Hari/Tanggal : Rabu, 6 Mei 2020.
4. Tempat Rapat : Halaman/Aula Kantor Desa Barania
5. Acara Rapat : Musyawarah Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Barania Tahun 2020.
6. Waktu : Pukul 9.00 WIB

Pembukaan : Pukul 9.00WIB

Penutupan : Pukul 11.00 WIB

1. Jumlah Peserta Yang Hadir:

Anggota BPD : Orang

Pemerintah Desa : Orang

Undangan Lainnya : Orang

1. Agenda Rapat :
   1. Pembukaan Oleh Protokol
   2. Sambutan-sambutan:
      * + 1. Sambutan Ketua BPD sekaligus membuka acara Musyawarah Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Barania Tahun 2020;
          2. Sambutan Kepala Desa Barania.
   3. Pembacaan Rincian RKPDes hasil Perubahan.
   4. Penandatanganan Berita Acara kesepakatan bersama Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa tentang penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Barania Tahun 2020.
   5. Penutup.
2. Proses Pengambilan Keputusan :
3. Pandangan Umum materi yang dibahas dari pemerintah Desa oleh Kepala Desa.
4. Pandangan umum dari BPD yang disampaikan oleh Ketua BPD.
5. Pembacaan kesimpulan.
6. Penetapan pokok materi Hasil Musyawarah.
7. Rapat ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Musyawarah Wakil Peserta Rapat dan pemeriksaan kelengkapan Dokumen pendukung lainnya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barania, 6 Mei 2020 | |
| Pimpinan Rapat |  | Sekretaris BPD/Notulen |
|  |  |  |
| **SUDIRMAN** |  | **JAMILAH, SE** |
|  |  |  |

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD**

KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARANIA DAN KEPALA DESA BARANIA

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN DESA BARANIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

DESA BARANIA TAHUN 2020

Pada hari ini, ***Rabu*** tanggal ***Enam*** bulan ***Mei*** tahun ***Dua Ribu Dua Puluh*** yang bertanda tangan dibawah ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. FIRMAN M. MADDOLANGENG, S.Sos | : | Kepala Desa Barania, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Desa Barania selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA. |
| * 1. SUDIRMAN | : | Ketua Badan Permusyawaratan Desa Barania dalam hal ini bertindak dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Barania, selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA. |

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Barania (RKPDes) Tahun 2020 yang telah di evaluasi dari Realisasi Peraturan Desa Barania Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Barania Tahun 2020;
2. PIHAK KEDUA akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) tentang Kesepakatan Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Barania (RKPDes) Tahun 2020.

Demikian Berita Acara ini di buat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (Dua ) untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Barania, 6 Mei 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA**  FIRMAN M. MADDOLANGENG, S.Sos |  | **PIHAK KEDUA**  SUDIRMAN |

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

DESA BARANIA KECAMATAN SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI

*Sekretariat :Jl.Persatuan Raya No. A57 Mattirohalia*

|  |
| --- |
|  |

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA BARANIA

KECAMATAN SINJAI BARAT

KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 4 /BPD/BN/SBR/V/2020

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENETAPAN

PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

DESA BARANIA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARANIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu Menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Desa Tahun 2020 yang telah dievaluasi;

1. bahwa untuk memberikan keabsahan hukum, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Barania Persetujuan Penetapan Perubahan Anggaran dan Pendapatan Desa Barania Tahun 2020;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); |
|  |  | 4. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); |
|  |  | 5. | Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66); |
|  |  | 6. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); |
|  |  | 7. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  |  | 8. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
|  |  | 9. | Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); |
|  |  | 10. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); |
|  |  | 11. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); |
|  |  | 12. | Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); |
|  |  | 13. | Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); |
|  |  | 14. | Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87); |
|  |  | 15. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); |
|  |  | 16. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); |
|  |  | 17. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); |
|  |  | 18. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); |
|  |  | 19. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); |
|  |  | 20. | Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; |
|  |  | 21. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367); |
|  |  | 22. | Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261); |
|  |  | 23. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384); |
|  |  | 24. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); |
|  |  | 25. | Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68); |
|  |  | 26. | Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 89); |
|  |  | 27. | Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129); |
|  |  | 28. | Peraturan Bupati Sinjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Tunjangan Pengelola Keuangan Desa Lingkup Pemerintah Desa Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 4); |
|  |  | 29. | Peraturan Bupati Sinjai Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penyusunan Produk Hukum di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 36); |
|  |  | 30. | Peraturan Bupati Sinjai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 1); |
|  |  | 31. | Peraturan Bupati Sinjai Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Perubahan Bupati Sinjai Nomor 45 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 8); |
|  |  | 32. | Keputusan Bupati Sinjai Nomor 602 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020; |
|  |  | 33. | Keputusan Bupati Sinjai Nomor 903 Tahun 2019 tentang Penetapan Pagu Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Masing-Masing Desa Se-Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020; |
|  |  | 34. | Keputusan Bupati Sinjai Nomor 424 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Bupati Sinjai Nomor 902 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Masing-Masing Desa Se-Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020; |
|  |  | 35. | Peraturan Desa Barania Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Barania Tahun 2019 Nomor 5); |
|  |  | 37. | Peraturan Desa Barania Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Barania Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Barania Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Barania Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Barania Tahun 2020 (lembaran Desa Barania Tahun 2020 Nomor 5); |

**MEMUTUSKAN :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | : | Menyetujui Peraturan Desa Barania Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Barania Tahun 2020 |
| KEDUA | : | Agar Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Barania Tahun 2020 diketahui oleh masyarakat, memerintahkan kepada Pemerintah Desa untuk segera mensosialisasikan Peraturan Desa dimaksud. |
| KETIGA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Barania

pada tanggal 6 Mei 2020

KETUA BPD DESA BARANIA,

**SUDIRMAN**

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sinjai di Sinjai di Sinjai;
2. Camat Sinjai Barat di Manipi;
3. Kepala Desa Barania di Barania;
4. Arsip.